



**P U T U S A N**  
**Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXXXXXXXX;
2. Tempat lahir : Jambat Akar
3. Umur/tanggal lahir : 15 tahun / 18 Oktober 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Padang Bendera Desa Padang Beriang  
Kec. Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ex Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 17 Januari 2021, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum SYUFRIAL S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "BHAKTI ALUMNI UNIB CABANG MANNA" beralamat di jalan Raya Desa Gunung Sakti No. 69 Manna Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2/Pen.PH/2021/PN Mna tanggal 4 Februari 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim;
  - Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Hasil penelitian kemasyarakatan;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXX bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Manjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) unit mesin air merk Shimizu warna abu-abu, mesin air merk Sanyo warna abu-abu, dan mesin air merk Sanyo warna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) unit motor Vega ZR warna merah tanpa Nomor Polisi depan belakang;
  - 1 (satu) unit motor Revo warna merah tanpa nomor Polisi depan belakang;

Dipergunakan dalam perkara lain an. SYAMSI EFENDI dan ADE SASINGGI;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, setelah mendengar permohonan Anak dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon Hakim menjatuhkan hukumannya yang ringan-ringannya;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Anak XXXXXXXX bersama-sama dengan Saksi SYAMSI EFENDI bin NIZANUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERIN bin LIPUR Desa Selali Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, adapun perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anak dan Saksi SYAMSI Efendi berniat untuk mengambil mesin air milik Saksi Merin. Untuk melaksanakan niat tersebut Anak dengan membonceng Saksi SYAMSI Efendi menggunakan Sepeda Motor Honda Revo warna merah milik Anak pergi menuju kerumah Saksi MERIN. Sebelum sampai ke rumah Saksi MERIN sekira jarak 100 (seratus) meter Anak memberhentikan sepeda motor, lalu Anak dan Saksi SYAMSI Efendi menyembunyikan sepeda motor didalam Kebun sawit, kemudian Anak dan Saksi SYAMSI Efendi berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Merin. Setelah sampai dirumah Saksi Merin tersebut, Anak dan Saksi SYAMSI Efendi masuk kedalam pekarangan rumah Saksi Merin dan berjalan menuju ketempat sumur di depan rumah Saksi Merin. Setelah sampai disumur, Anak membuka seng penutup mesin air merk Shimizu, lalu Saksi SYAMSI Efendi mematahkan pipa mesin air dengan menggunakan tangannya dan mengambil mesin air merk Shimizu. Selanjutnya Anak dan Saksi SYAMSI Efendi membawa pergi mesin air merek Shimizu tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo, lalu disembunyikan di semak-semak di Desa Padang Bakung.

➤ Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib Anak dan Saksi SYAMSI Efendi nongkrong di Pantai Maras, lalu timbul niat Anak dan Saksi SYAMSI Efendi untuk mengambil mesin air milik Saksi Hero Marta Firnando bin Poliyon di Desa Selali Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk melaksanakan niatnya tersebut, Anak dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo warna merah milik Anak membonceng Saksi SYAMSI Efendi dari Pantai Maras berjalan menuju kerumah Anak. Setelah sampai dirumah Anak, lalu Anak menyembunyikan sepeda motor dirumahnya, kemudian Anak dan Saksi SYAMSI Efendi berjalan kaki menuju kerumah Saksi Hero Marta Firnando.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai di rumah Saksi Hero Marta Firnando tersebut, Anak dan Saksi SYAMSI Efendi berjalan kaki menuju tempat sumur yang berada dibelakang rumah Saksi Hero Marta Firnando. Setelah sampai ditempat sumur tersebut, lalu Saksi SYAMSI Efendi mematahkan pipa yang ada dimesin air merk Sanyo, lalu Anak menarik mesin hingga terpisah dari pipa. Setelah itu Anak dan Saksi SYAMSI Efendi mengambil dan membawa mesin air merk SANYO milik Hero Marta Firnando menuju kerumah Anak.

➤ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib Anak bersama dengan Saksi SYAMSI Efendi dan Saksi ADE Sasinggi nongkrong di Pantai Desa Padang Bakung, kemudian timbul niat Anak, Saksi SYAMSI Efendi dan Saksi ADE Sasinggi untuk mengambil mesin air milik Saksi Julidin bin Muhan di Desa Selali Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk melaksanakan niatnya tersebut, Anak dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Revo warna merah milik Anak, sedangkan Saksi SYAMSI Efendi berboncengan dengan Saksi ADE Sasinggi menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vega milik Saksi SYAMSI Efendi pergi menuju kerumah Anak. Setelah sampai di rumah Anak tersebut Anak dan Saksi SYAMSI Efendi menyembunyikan sepeda motor di rumah Anak. Selanjutnya Anak, Saksi SYAMSI Efendi dan Saksi ADE Sasinggi berjalan kaki menuju kerumah Saksi Julidin. Setelah sampai di rumah Saksi Julidin, lalu Anak, Saksi SYAMSI Efendi dan Saksi ADE Sasinggi berjalan menuju tempat sumur yang berada dibelakang rumah Saksi Julidin. Selanjutnya Saksi SYAMSI Efendi mematahkan pipa mesin air merk Sanyo, kemudian Anak dan Saksi ADE Sasinggi menarik mesin air agar lepas dari pipanya. Setelah lepas Saksi ADE Sasinggi mengambil dan membawa mesin air merk Sanyo tersebut menuju kerumah Anak.

➤ Bahwa akibat perbuatan Anak mengakibatkan Saksi Merin bin Lipur mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Hero Marta Firnando bin Poliyon mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan Saksi Julidin bin Mihan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasehat Hukum Anak menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi JULIDIN Bin MIHAN (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa kejadian Anak mengambil mesin air milik Saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di sumur belakang rumah Saksi di Desa Selali Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa mesin air milik Saksi yang diambil oleh Anak yaitu 1 (unit) mesin air merk SANYO warna abu-abu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau mesin air Saksi hilang pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 saat Saksi sedang ada di rumah tiba-tiba Sdr. Musinin memberitahu Saksi bahwa ia melihat 3 (tiga) orang laki-laki berjalan sedang membawa mesin air, lalu Sdr. Musinin meminta Saksi untuk melihat sumur Saksi yang ada di belakang rumah, setelah itu Saksi pergi ke belakang rumah dan sampai di sumur Saksi melihat bahwa mesin air sudah tidak ada, kemudian Saksi pergi menggunakan motor untuk mencari pelaku, kemudian Saksi dikabari oleh warga kalau pelaku yang mengambil mesin air Saksi sudah ditangkap di Desa Muara Maras, lalu Saksi langsung menuju kesana dan sesampainya disana Saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Anak, SAMSI EPENDI, dan ADE SASINGGI, saat itu yang mengamankan ketiga pelaku ada Saksi Hero, ketiga pelaku kemudian diikat tangannya dan dibawa oleh Saksi Hero menggunakan mobilnya ke Polsek Pino Raya;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi MERIN Bin LIPUR (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa kejadian Anak mengambil mesin air milik Saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 00.00 WIB di sumur rumah Saksi di Desa Selali Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa mesin air milik Saksi yang diambil oleh Anak yaitu 1 (unit) mesin air merk SHIMIZU warna abu-abu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau pelaku yang mengambil mesin air milik Saksi adalah Anak bersama Saksi SYAMSI EFENDI DAN Saksi ADE karena Saksi ikut saat melakukan pencarian pencuri mesin air milik Saksi JULIDIN,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapat kabar dari warga di Desa Muara Maras bahwa pelaku pencuri mesin air milik Saksi Julidin telah ditangkap di jalan, kemudian Saksi pergi kesana dan saat sampai sudah banyak warga bersama ketiga pelaku, dan saat ketiga pelaku telah ditangkap Saksi bertanya kepada mereka apakah mereka juga yang mengambil mesin air milik Saksi, dan merekapun mengaku bahwa mereka jugalah yang telah mengambil mesin air milik Saksi;

- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi HERO MARTA FIRNANDO Bin POLIYON**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa kejadian Anak mengambil mesin air milik Saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di sumur rumah Saksi di Desa Selali Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa mesin air milik Saksi yang diambil oleh Anak yaitu 1 (satu) unit mesin air merk SANYO warna abu-abu;
- Bahwa Saksi mengetahui mesin air milik Saksi hilang pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB saat Saksi ingin mandi dan menyalakan air namun air tidak keluar, kemudian Saksi pergi ke sumur di belakang rumah dan Saksi melihat pagar di sumur sudah terbuka dan mesin air sudah tidak ada;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi mendapat kabar dari warga sedang menyusul Saksi JULIDIN mengejar pelaku pencuri mesin air miliknya, mendengar kabar tersebut Saksi juga ikut membantu mengejar pelaku dengan menggunakan mobil Saksi, dan setelah di jalan Desa Jambat Akar Saksi berpapasan dengan 3 (tiga) orang laki-laki mengendarai 2 (dua) motor dengan kecepatan tinggi saat itu Saksi curiga merekalah pelakunya, setelah di Jl. Desa Muara Maras salah satu pelaku Saksi pepet dengan mobil Saksi, kemudian ketiga pelaku yaitu Anak, Saksi SYAMSI EFENDI, Saksi ADE diamankan oleh warga sekitar dan saat Saksi bertanya ketiga pelaku mengakui bahwa merekalah yang telah mengambil mesin air milik Saksi, Saksi Merin, dan Saksi Julidin, kemudian warga mengikat ketiga pelaku dan dengan menggunakan mobil Saksi, Saksi membawa mereka ke polsek Pino Raya;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi DARSON Bin MUALIMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di warung milik Saksi di Desa Padang Bakung datang Anak dan Saksi SYAMSI membawa mesin air dan ingin menjualnya kepada Saksi sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), Anak berkata bahwa mesin air itu milik bapaknya dan mau dijual karena butuh uang beli bensin motor, akhirnya Saksi katakana ambilah duitnya ini nanti kalau bapakmu mau mesinnya lagi ambil kembali saja;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah mengenal Anak dan Saksi SYAMSI karena mereka berdua sering kali nongkrong dan jajan di warung milik Saksi;
- Bahwa mesin air yang dibawa oleh Anak dan Saksi SYAMSI kepada Saksi berupa 1 (satu) unit mesin air merk SANYO warna abu-abu;
- Bahwa pada saat datang ke warung membawa mesin air, Anak dan Saksi SYAMSI mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa plat nomor polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi NATIANI Binti HASAN (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB datang Anak dan Saksi SYAMSI menemui Saksi di rumah Saksi untuk menawarkan mesin air dengan alasan butuh uang untuk memperbaiki motornya, keduanya datang menggunakan sepeda motor yang ban depannya kempes;
- Bahwa mesin air yang dibawa oleh Anak dan Saksi SYAMSI berupa 1 (satu) unit mesin air merk SHIMIZU warna abu-abu dan dijual kepada Saksi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mau membeli mesin air tersebut dari Anak dan Saksi SYAMSI karena kasihan melihat kondisi ban motornya pecah, Anak mengatakan ia butuh uang untuk memperbaiki sepeda motornya namun mau minta uang ke bapaknya tapi bapaknya tidak tinggal di rumah;
- Bahwa pada saat datang ke rumah Saksi membawa mesin air, Anak dan Saksi SYAMSI mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa plat nomor polisi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**6. Saksi SYAMSI EFENDI Bin NIZANUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama Anak dan Saksi ADE telah mengambil mesin air milik Saksi MERIN, Saksi HERO, dan Saksi JULIDIN;
- Bahwa kejadian pertama Saksi bersama Anak dan Saksi ADE mengambil mesin air merk SHIMIZU milik Saksi MERIN pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 00.00 WIB di Desa Selali Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan, yang kedua mengambil mesin air merk SANYO milik Saksi HERO pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Selali Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan, dan yang ketiga mengambil mesin air merk SANYO milik Saksi JULIDIN pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Selali Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian pertama mengambil mesin air milik Saksi MERIN, Saksi bersama Saksi ADE bertugas menunggu melihat situasi sedangkan Anak masuk ke pekarangan rumah menuju sumur Saksi MERIN untuk mengambil mesin air merk Shimizu, selanjutnya setelah Anak berhasil mengambil mesin air, Anak bersama Saksi ADE dan Saksi SYAMSI Efendi membawa pergi mesin air merek Shimizu tersebut, Anak menggunakan sepeda motornya yaitu Sepeda Motor Honda Revo warna merah, sedangkan Saksi ADE dan Saksi SYAMSI berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega, mesin air merek Shimizu milik Saksi MERIN tersebut kemudian disembunyikan di semak-semak di Desa Padang Bakun, setelah itu bertiga pulang ke rumah masing-masing, keesokan harinya Saksi bersama Anak dan Saksi ADE menjual mesin air merk Shimizu milik Saksi MERIN tersebut kepada Saksi Natiani seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tersebut digunakan untuk minum tuak, rokok, dan bensin;
- Bahwa kejadian kedua Saksi bersama Anak dan Saksi ADE mengambil mesin air merk SANYO milik Saksi HERO pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di sumur yang berada di belakang rumah Saksi Hero di Desa Selali Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, sumur dan rumah Saksi Hero berada didalam satu pagar, berawal dari Anak bersama dengan Saksi SYAMSI dan Saksi ADE berkumpul di Pantai Maras sambil minum tuak sampai sedikit mabuk, kemudian Anak mengajak Saksi SYAMSI dan Saksi ADE untuk mengambil mesin air yang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna





berada di Desa Selali, setelah itu Anak berjalan dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo milik Anak, sedangkan Saksi SYAMSI dengan membonceng Saksi ADE dengan menggunakan Sepeda Motor Vega milik Saksi SYAMSI pergi menuju ke Desa Selali, setelah sampai di Desa Selali, Anak dan Saksi SYAMSI menyembunyikan sepeda motor di rumah Anak yang berdekatan dengan rumah Saksi Hero, kemudian Anak bersama dengan Saksi SYAMSI dan Saksi ADE berjalan kaki menuju ke sumur milik Saksi Hero, setelah sampai di dekat sumur Saksi SYAMSI dan Saksi ADE bertugas untuk mengawasi kalau ada orang yang datang, sedangkan Anak membuka sumur lalu mematahkan pipa yang menyatu dengan mesin air lalu menarik mesin air merk SANYO warna abu-abu, lalu Anak bersama dengan Saksi SYAMSI dan Saksi ADE membawa mesin air kerumah Saksi Darson Als Ucok dan menjualnya sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa kejadian ketiga Anak bersama dengan Saksi SYAMSI dan Saksi ADE mengambil mesin air merk Sanyo warna abu-abu milik Saksi JULIDIN pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di sumur yang berada dibelakang rumah Saksi JULIDIN di Desa Selali Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, sumur dan rumah Saksi JULIDIN berada didalam satu pagar, Saksi SYAMSI dan Saksi ADE bertugas untuk mengawasi kalau ada orang yang datang, sedangkan Anak membuka sumur lalu mematahkan pipa yang menyatu dengan mesin air. Setelah pipa patah Anak menarik mesin air tersebut, lalu Anak bersama dengan Saksi SYAMSI dan Saksi ADE membawa mesin air kerumah saudara TITO di Desa Maras Tengah Kecamatan Semidang Alas Maras untuk dijualkan sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil mesin air sebanyak tiga kali tersebut adalah Anak;

- Bahwa uang hasil penjualan ketiga mesin air tersebut yaitu sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk minum tuak, beli samcodin dan bensin motor, dan dari penjualan mesin air yang terakhir masih ada sisa sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dipegang oleh Saksi SYAMSI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**7. Saksi ADE SASINGGI Bin JULHAIRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Anak dan Saksi SYAMSI telah mengambil mesin air milik Saksi MERIN, Saksi HERO, dan Saksi JULIDIN;
- Bahwa kejadian pertama Saksi bersama Anak dan Saksi SYAMSI mengambil mesin air merk SHIMIZU milik Saksi MERIN pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 00.00 WIB di Desa Selali Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan, yang kedua mengambil mesin air merk SANYO milik Saksi HERO pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Selali Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan, dan yang ketiga mengambil mesin air merk SANYO milik Saksi JULIDIN pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Selali Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian pertama mengambil mesin air milik Saksi MERIN, Saksi bersama Saksi SYAMSI bertugas menunggu melihat situasi sedangkan Anak masuk ke pekarangan rumah menuju sumur Saksi MERIN untuk mengambil mesin air merk Shimizu, selanjutnya setelah Anak berhasil mengambil mesin air, Anak bersama Saksi dan Saksi SYAMSI Efendi membawa pergi mesin air merek Shimizu tersebut, Anak menggunakan sepeda motornya yaitu Sepeda Motor Honda Revo warna merah, sedangkan Saksi dan Saksi SYAMSI berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega, mesin air merek Shimizu milik Saksi MERIN tersebut kemudian disembunyikan di semak-semak di Desa Padang Bakun, setelah itu bertiga pulang ke rumah masing-masing, keesokan harinya Saksi bersama Anak dan Saksi ADE menjual mesin air merek Shimizu milik Saksi MERIN tersebut kepada Saksi Natiani seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tersebut digunakan untuk minum tuak, rokok, dan bensin;
- Bahwa kejadian kedua Saksi bersama Anak dan Saksi SYAMSI mengambil mesin air merk SANYO milik Saksi HERO pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di sumur yang berada di belakang rumah Saksi Hero di Desa Selali Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, sumur dan rumah Saksi Hero berada didalam satu pagar, berawal dari Anak bersama dengan Saksi dan Saksi SYAMSI berkumpul di Pantai Maras sambil minum tuak sampai sedikit mabuk, kemudian Anak mengajak Saksi dan Saksi SYAMSI untuk mengambil mesin air yang berada di Desa Selali, setelah itu Anak berjalan dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo milik Anak, sedangkan Saksi SYAMSI dengan membonceng Saksi dengan menggunakan Sepeda Motor Vega milik Saksi SYAMSI pergi menuju ke Desa Selali, setelah sampai di Desa Selali, Anak dan Saksi SYAMSI menyembunyikan sepeda motor di rumah Anak yang berdekatan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rumah Saksi Hero, kemudian Anak bersama dengan Saksi SYAMSI dan Saksi berjalan kaki menuju ke sumur milik Saksi Hero, setelah sampai di dekat sumur Saksi SYAMSI dan Saksi bertugas untuk mengawasi kalau ada orang yang datang, sedangkan Anak membuka sumur lalu mematahkan pipa yang menyatu dengan mesin air lalu menarik mesin air merk SANYO warna abu-abu, lalu Anak bersama dengan Saksi SYAMSI dan Saksi membawa mesin air ke rumah Saksi Darson Als Ucok dan menjualnya sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa kejadian ketiga Anak bersama dengan Saksi SYAMSI dan Saksi mengambil mesin air merk Sanyo warna abu-abu milik Saksi JULIDIN pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di sumur yang berada dibelakang rumah Saksi JULIDIN di Desa Selali Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, sumur dan rumah Saksi JULIDIN berada di dalam satu pagar, Saksi SYAMSI dan Saksi bertugas untuk mengawasi kalau ada orang yang datang, sedangkan Anak membuka sumur lalu mematahkan pipa yang menyatu dengan mesin air, Setelah pipa patah Anak menarik mesin air tersebut, lalu Anak bersama dengan Saksi SYAMSI dan Saksi membawa mesin air ke rumah saudara TITO di Desa Maras Tengah Kecamatan Semidang Alas Maras untuk dijualkan sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil mesin air sebanyak tiga kali tersebut adalah Anak;

- Bahwa uang hasil penjualan ketiga mesin air tersebut yaitu sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk minum tuak, beli samcodin dan bensin motor, dan dari penjualan mesin air yang terakhir masih ada sisa sebesar Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dipegang oleh Saksi SYAMSI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Anak berikan pada proses penyidikan adalah benar;

- Bahwa Anak bersama Saksi ADE dan Saksi SYAMSI telah mengambil mesin air milik Saksi MERIN, Saksi HERO, dan Saksi JULIDIN;

- Bahwa kejadian pertama Anak bersama Saksi SYAMSI dan Saksi ADE mengambil mesin air merk SHIMIZU milik Saksi MERIN pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 00.00 WIB di Desa Selali Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan, yang kedua mengambil mesin air merk SANYO

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi HERO pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Selali Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan, dan yang ketiga mengambil mesin air merk SANYO milik Saksi JULIDIN pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Selali Kec.

Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan;

- Bahwa pada saat kejadian pertama mengambil mesin air milik Saksi MERIN, Anak bersama Saksi ADE dan Saksi SYAMSI bertugas menunggu melihat situasi sedangkan Anak masuk ke pekarangan rumah menuju sumur Saksi MERIN untuk mengambil mesin air merk Shimizu, selanjutnya setelah Anak berhasil mengambil mesin air, Anak bersama Saksi ADE dan Saksi SYAMSI Efendi membawa pergi mesin air merek Shimizu tersebut, Anak menggunakan sepeda motornya yaitu Sepeda Motor Honda Revo warna merah, sedangkan Saksi ADE dan Saksi SYAMSI berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega, mesin air merek Shimizu milik Saksi MERIN tersebut kemudian disembunyikan di semak-semak di Desa Padang Bakun, setelah itu ketiganya pulang ke rumah masing-masing, keesokan harinya Anak bersama Saksi SYAMSI dan Saksi ADE menjual mesin air merek Shimizu milik Saksi MERIN tersebut kepada Saksi Natiani seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tersebut digunakan untuk minum tuak, rokok, dan bensin;

- Bahwa kejadian kedua Anak bersama Saksi SYAMSI dan Saksi ADE mengambil mesin air merk SANYO milik Saksi HERO pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di sumur yang berada di belakang rumah Saksi Hero di Desa Selali Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, sumur dan rumah Saksi Hero berada didalam satu pagar, berawal dari Anak bersama dengan Saksi ADE dan Saksi SYAMSI berkumpul di Pantai Maras sambil minum tuak sampai sedikit mabuk, kemudian Anak mengajak Saksi ADE dan Saksi SYAMSI untuk mengambil mesin air yang berada di Desa Selali, setelah itu Anak berjalan dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo milik Anak, sedangkan Saksi SYAMSI dengan membonceng Saksi ADE dengan menggunakan Sepeda Motor Vega milik Saksi SYAMSI pergi menuju ke Desa Selali, setelah sampai di Desa Selali, Anak dan Saksi SYAMSI menyembunyikan sepeda motor di rumah Anak yang berdekatan dengan rumah Saksi Hero, kemudian Anak bersama dengan Saksi SYAMSI dan Saksi berjalan kaki menuju ke sumur milik Saksi Hero, setelah sampai di dekat sumur Saksi SYAMSI dan Saksi bertugas untuk mengawasi kalau ada orang yang datang, sedangkan Anak membuka sumur lalu mematahkan pipa yang menyatu dengan mesin air lalu menarik

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin air merk SANYO warna abu-abu, lalu Anak bersama dengan Saksi SYAMSI dan Saksi ADE membawa mesin air ke rumah Saksi Darson Als Ucok dan menjualnya sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa kejadian ketiga Anak bersama dengan Saksi SYAMSI dan Saksi ADE mengambil mesin air merk Sanyo warna abu-abu milik Saksi JULIDIN pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di sumur yang berada dibelakang rumah Saksi JULIDIN di Desa Selali Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, sumur dan rumah Saksi JULIDIN berada di dalam satu pagar, Saksi SYAMSI dan Saksi ADE bertugas untuk mengawasi kalau ada orang yang datang, sedangkan Anak membuka sumur lalu mematahkan pipa yang menyatu dengan mesin air, setelah pipa patah Anak menarik mesin air tersebut, lalu Anak bersama dengan Saksi SYAMSI dan Saksi ADE membawa mesin air ke rumah saudara TITO di Desa Maras Tengah Kecamatan Semidang Alas Maras untuk dijual sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil mesin air sebanyak tiga kali tersebut adalah Anak sendiri;
- Bahwa uang hasil penjualan ketiga mesin air tersebut yaitu sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk minum tuak, beli samcodin dan bensin motor, dan dari penjualan mesin air yang terakhir masih ada sisa sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dipegang oleh Saksi SYAMSI;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasehat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua mengerti perbuatan Anak adalah salah, orang tua masih sanggup mendidik, mengawasi dan membina anak agar menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab, dan selanjutnya orangtua menyerahkan kepada Hakim untuk keputusan yang terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1705050205084768 atas nama kepala keluarga SANTUSMAN HERIANTO, yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) unit mesin air terdiri dari 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna abu-abu, dan 2 (dua) unit mesin air merk Sanyo warna abu-abu;
2. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZR warna merah tanpa nomor polisi depan belakang;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa nomor Polisi depan belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama Anak bersama Saksi SYAMSI dan Saksi ADE mengambil mesin air merk SHIMIZU milik Saksi MERIN pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 00.00 WIB di Desa Selali Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan, yang kedua mengambil mesin air merk SANYO milik Saksi HERO pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Selali Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan, dan yang ketiga mengambil mesin air merk SANYO milik Saksi JULIDIN pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Selali Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian pertama mengambil mesin air milik Saksi MERIN, Saksi ADE dan Saksi SYAMSI bertugas menunggu melihat situasi sedangkan Anak masuk ke pekarangan rumah menuju sumur Saksi MERIN untuk mengambil mesin air merk Shimizu, selanjutnya setelah Anak berhasil mengambil mesin air, Anak bersama Saksi ADE dan Saksi SYAMSI Efendi membawa pergi mesin air merek Shimizu tersebut, Anak menggunakan sepeda motornya yaitu sepeda motor Honda Revo warna merah, sedangkan Saksi ADE dan Saksi SYAMSI berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega, mesin air merek Shimizu milik Saksi MERIN tersebut kemudian disembunyikan di semak-semak di Desa Padang Bakun, setelah itu ketiganya pulang ke rumah masing-masing, keesokan harinya Anak bersama Saksi SYAMSI dan Saksi ADE menjual mesin air merek Shimizu milik Saksi MERIN tersebut kepada Saksi Natiani seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tersebut digunakan untuk minum tuak, rokok, dan bensin;
- Bahwa kejadian kedua Anak bersama Saksi SYAMSI dan Saksi ADE mengambil mesin air merk SANYO milik Saksi HERO pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di sumur yang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



berada di belakang rumah Saksi Hero di Desa Selali Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, sumur dan rumah Saksi Hero berada di dalam satu pagar, berawal dari Anak bersama dengan Saksi ADE dan Saksi SYAMSI berkumpul di Pantai Maras sambil minum tuak sampai sedikit mabuk, kemudian Anak mengajak Saksi ADE dan Saksi SYAMSI untuk mengambil mesin air yang berada di Desa Selali, setelah itu Anak menggunakan Sepeda Motor Honda Revo milik Anak, sedangkan Saksi SYAMSI dengan membonceng Saksi ADE dengan menggunakan Sepeda Motor Vega milik Saksi SYAMSI pergi menuju ke Desa Selali, setelah sampai di Desa Selali, Anak dan Saksi SYAMSI menyembunyikan sepeda motor di rumah Anak yang berdekatan dengan rumah Saksi Hero, kemudian Anak bersama dengan Saksi SYAMSI dan Saksi berjalan kaki menuju ke sumur milik Saksi Hero, setelah sampai di dekat sumur Saksi SYAMSI dan Saksi bertugas untuk mengawasi kalau ada orang yang datang, sedangkan Anak membuka sumur lalu mematahkan pipa yang menyatu dengan mesin air lalu menarik mesin air merk SANYO warna abu-abu, lalu Anak bersama dengan Saksi SYAMSI dan Saksi ADE membawa mesin air kerumah Saksi Darson Als Ucok dan menjualnya sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa kejadian ketiga Anak bersama dengan Saksi SYAMSI dan Saksi ADE mengambil mesin air merk Sanyo warna abu-abu milik Saksi JULIDIN pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di sumur yang berada dibelakang rumah Saksi JULIDIN di Desa Selali Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, sumur dan rumah Saksi JULIDIN berada di dalam satu pagar, Saksi SYAMSI dan Saksi ADE bertugas untuk mengawasi kalau ada orang yang datang, sedangkan Anak membuka sumur lalu mematahkan pipa yang menyatu dengan mesin air, setelah pipa patah Anak menarik mesin air tersebut, lalu Anak bersama dengan Saksi SYAMSI dan Saksi ADE membawa mesin air ke rumah saudara TITO di Desa Maras Tengah Kecamatan Semidang Alas Maras untuk dijualkan sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil mesin air sebanyak tiga kali tersebut adalah Anak sendiri;
- Bahwa uang hasil penjualan ketiga mesin air tersebut yaitu sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk minum tuak, beli samcodin dan bensin motor, dan dari penjualan mesin air yang terakhir masih ada sisa sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dipegang oleh Saksi SYAMSI;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

6. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Anak XXXXXXXX dimana di persidangan Anak tersebut telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Anak sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, disamping itu Anak telah mampu mengikuti persidangan dengan baik, dapat menjawab semua pertanyaan dari Hakim, sehingga Hakim tidak melihat adanya kelainan dalam diri Anak dalam arti Anak sehat jasmani maupun rohani dan sadar akan perbuatannya sehingga oleh karenanya Anak mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan diperiksa dengan acara khusus Anak sesuai ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim perlu mempertimbangkan usia Anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Anak dan Orangtua Anak, dikuatkan dengan bukti surat berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 1705050205084768 tanggal 23 September 2020 atas nama kepala keluarga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTUSMAN HERIANTO, menerangkan bahwa Anak XXXXXXXX lahir pada tanggal 18 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa tanggal lahir Anak tersebut dihubungkan dengan tanggal perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak sebagaimana dalam uraian dakwaan Penuntut Umum yaitu pada pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, maka usia Anak pada saat tersebut berumur sekitar 15 (lima belas) tahun lebih 3 (tiga) bulan, sehingga Anak XXXXXXXX masih dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa unsur "*mengambil barang sesuatu*" mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan atau mengalihkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yang berhak atau berada di dalam kekuasaan pelaku yang tidak berhak, sedangkan "*barang*" dalam unsur ini adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian pertama mengambil mesin air milik Saksi MERIN, Saksi ADE dan Saksi SYAMSI bertugas menunggu melihat situasi sedangkan Anak masuk ke pekarangan rumah menuju sumur Saksi MERIN untuk mengambil mesin air merk Shimizu, selanjutnya setelah Anak berhasil mengambil mesin air, Anak bersama Saksi ADE dan Saksi SYAMSI Efendi membawa pergi mesin air merk Shimizu tersebut, Anak menggunakan sepeda motornya yaitu sepeda motor Honda Revo warna merah, sedangkan Saksi ADE dan Saksi SYAMSI berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega, mesin air merk Shimizu milik Saksi MERIN tersebut kemudian disembunyikan di semak-semak di Desa Padang Bakun, setelah itu ketiganya pulang ke rumah masing-masing, keesokan harinya Anak bersama Saksi SYAMSI dan Saksi ADE menjual mesin air merk Shimizu milik Saksi MERIN tersebut kepada Saksi Natiani seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tersebut digunakan untuk minum tuak, rokok, dan bensin;

Menimbang, bahwa kejadian kedua Anak bersama Saksi SYAMSI dan Saksi ADE mengambil mesin air merk SANYO milik Saksi HERO pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di sumur yang berada di belakang rumah Saksi Hero di Desa Selali Kecamatan Pino Raya

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Selatan, sumur dan rumah Saksi Hero berada didalam satu pagar, Anak bersama dengan Saksi SYAMSI dan Saksi berjalan kaki menuju ke sumur milik Saksi Hero, setelah sampai di dekat sumur Saksi SYAMSI dan Saksi bertugas untuk mengawasi kalau ada orang yang datang, sedangkan Anak membuka sumur lalu mematahkan pipa yang menyatu dengan mesin air lalu menarik mesin air merk SANYO warna abu-abu, lalu Anak bersama dengan Saksi SYAMSI dan Saksi ADE membawa mesin air ke rumah Saksi Darson Als Ucok dan menjualnya sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian ketiga Anak bersama dengan Saksi SYAMSI dan Saksi ADE mengambil mesin air merk Sanyo warna abu-abu milik Saksi JULIDIN pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di sumur yang berada di belakang rumah Saksi JULIDIN di Desa Selali Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, sumur dan rumah Saksi JULIDIN berada di dalam satu pagar, Saksi SYAMSI dan Saksi ADE bertugas untuk mengawasi kalau ada orang yang datang, sedangkan Anak membuka sumur lalu mematahkan pipa yang menyatu dengan mesin air, setelah pipa patah Anak menarik mesin air tersebut, lalu Anak bersama dengan Saksi SYAMSI dan Saksi ADE membawa mesin air ke rumah saudara TITO di Desa Maras Tengah Kecamatan Semidang Alas Maras untuk dijualkan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berpindah tangan atau terjadi peralihan penguasaan 3 (tiga) unit mesin air yang terdiri dari 1 (satu) unit merk Shimizu warna abu-abu, dan 2 (dua) unit mesin air merk Sanyo warna abu-abu, sebagaimana tersebut di atas dari penguasaan Korban ke dalam penguasaan Anak bersama Saksi SYAMSI dan Saksi ADE secara tidak sah atau tidak diketahui dan tidak diinginkan oleh Korban, ini berarti pula telah terjadi perpindahan dari tempat semula ke tempat lain yang dikehendaki oleh Anak Anak bersama Saksi SYAMSI dan Saksi ADE sehingga Anak bersama Saksi SYAMSI dan Saksi ADE dapat dengan leluasa menggunakan 3 (tiga) unit mesin air yang telah diambil tersebut sesuai dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Anak baik seluruhnya maupun sebagian;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan keterangan Anak sendiri, diperoleh fakta hukum bahwa barang berupa 3 (tiga) unit mesin air yang terdiri dari 1 (satu) unit merk Shimizu warna abu-abu, dan 2 (dua) unit mesin air merk Sanyo warna abu-abu, yang diambil oleh Anak bersama Saksi SYAMSI dan Saksi ADE adalah seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban MERIN Bin LIPUR (Alm), Saksi Korban HERO MARTA FIRNANDO Bin POLIYON, dan Saksi Korban JULIDIN Bin MIHAN (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” pada unsur ini menunjuk pada perwujudan dan tujuan dari niat Anak yaitu bertindak sebagai yang pemilik atas suatu barang milik orang lain tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya, sedemikian rupa sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya antara lain dengan perbuatan – perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara terminologi dimaksudkan sebagai perbuatan memiliki barang – barang dengan cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan keterangan Anak sendiri, diperoleh fakta hukum bahwa Anak bersama Saksi SYAMSI dan Saksi ADE mengambil mesin air merk SHIMIZU milik Saksi MERIN pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 00.00 WIB di Desa Selali Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan, yang kedua mengambil mesin air merk SANYO milik Saksi HERO pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Selali Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan, dan yang ketiga mengambil mesin air merk SANYO milik Saksi JULIDIN pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Selali Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan, dan uang hasil penjualan ketiga mesin air tersebut yaitu total sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk minum tuak, beli samcodin dan bensin motor, dan dari penjualan mesin air yang terakhir masih ada sisa sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dipegang oleh Saksi SYAMSI;



Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa seizin dan sepengetahuan Para Korban, Anak bersama Saksi SYAMSI dan Saksi ADE mengambil barang-barang sebagaimana tersebut di atas, dan atas barang-barang tersebut Anak bersama Saksi SYAMSI dan Saksi ADE bertindak seakan-akan barang-barang tersebut milik Anak bersama Saksi SYAMSI dan Saksi ADE padahal ketiganya bukan pemiliknya, dengan demikian Anak telah bermaksud memiliki barang milik Para Korban secara melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa pengertian malam hari adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit di hari berikutnya, malam artinya untuk makan, tidur, atau kegiatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kejadian pertama Anak bersama Saksi SYAMSI dan Saksi ADE mengambil mesin air merk SHIMIZU milik Saksi MERIN pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 00.00 WIB di Desa Selali Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan, yang kedua mengambil mesin air merk SANYO milik Saksi HERO pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Selali Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan di pekarangan tertutup milik Saksi HERO yang ada rumahnya, dan yang ketiga mengambil mesin air merk SANYO milik Saksi JULIDIN pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Selali Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 6. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan keterangan Anak sendiri, bahwa Anak bersama Saksi ADE dan Saksi SYAMSI telah mengambil mesin air milik Saksi MERIN, Saksi HERO, dan Saksi JULIDIN, dimana Saksi ADE dan Saksi SYAMSI bertugas untuk mengawasi situasi sedangkan Anak bertugas masuk ke pekarangan rumah Para Korban dan mengambil mesin air dari sumur, dan uang hasil penjualan ketiga mesin air tersebut yaitu total sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) digunakan ketiganya untuk minum tuak, beli samcodin dan bensin motor, dan



dari penjualan mesin air yang terakhir masih ada sisa sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dipegang oleh Saksi SYAMSI;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat kerja sama yang disadari antara ketiga pelaku yaitu Anak bersama Saksi ADE dan Saksi SYAMSI, dan ketiganya bersama-sama melakukan kehendak mereka dengan pembagian peran yang jelas untuk mengambil 3 (tiga) unit mesin air milik Saksi Korban MERIN Bin LIPUR (Alm), Saksi Korban HERO MARTA FIRNANDO Bin POLIYON, dan Saksi Korban JULIDIN Bin MIHAN (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan Kesimpulan dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas: 08/I.C/II/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Rezie Novian Putra sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Bengkulu, yang pada pokoknya menyarankan jika Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, demi kepentingan terbaik bagi Anak kiranya Anak dijatuhi pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Bengkulu dengan pertimbangan:

- a. Klien melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman paling lama 7 (tujuh) tahun;
- b. Berdasarkan keterangan masyarakat dan pemerintah setempat, tindak pidana yang dilakukan anak dan teman-temannya sudah meresahkan masyarakat setempat;
- c. Klien sudah tidak berstatus sebagai pelajar, Klien perlu meningkatkan pemahaman tentang kesadaran hukum melalui pembinaan di LPKA agar tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang;



- d. Pihak keluarga menerangkan tidak sanggup mengurus, mendidik, dan mengarahkan serta mengawasi Klien;
- e. Hasil penilaian asesmen resiko residivisme terhadap diri Klien mempunyai resiko pengulangan tingkat sedang;
- f. Belum ada perdamaian antara Korban dan Klien;
- g. Dengan menjalani pidana penjara dan ditempatkan di LPKA diharapkan agar menjadi pelajaran bagi Klien dan dapat dibina serta mendapatkan pembinaan keterampilan agar Klien berubah menjadi anak yang lebih baik nantinya karena LPKA mempunyai banyak program pembinaan untuk klien dan sudah terpisah dari Lapas Dewasa;

Menimbang, bahwa telah pula didengar pendapat orang tua Anak yang mohon untuk menjatuhkan putusan yang terbaik bagi Anak dan orangtua Anak menyatakan kesanggupan untuk mendidik dan membina agar Anak menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, namun dengan memperhatikan pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan, jenis kejahatan yang dilakukan Anak meresahkan masyarakat setempat, dan kebiasaan buruk Anak yang sudah sering minum tuak, pil samcodin, dan sering bergadang dengan teman-temannya hingga pulang larut malam tanpa sepengetahuan orang tuanya, dengan tidak mengurangi kepentingan terbaik bagi Anak dan supaya Anak tidak mengulangi perbuatannya, memperhatikan pula apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan demi kepentingan terbaik bagi Anak, maka Hakim sependapat dengan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembinaan terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Bengkulu, dan tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Anak sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penempatan Anak yang dijatuhi pidana penjara di LPKA adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana meskipun Anak dijatuhi pidana penjara, Anak tetap berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemenuhan hak-hak Anak tersebut akan lebih terjamin jika Anak ditempatkan di LPKA dibandingkan jika Anak ditempatkan di Lapas dewasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) unit mesin air terdiri dari 1 (satu) unit mesin air merk SHIMIZU warna abu-abu, dan 2 (dua) unit mesin air merk SANYO warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZR warna merah tanpa nomor polisi depan belakang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa nomor Polisi depan belakang;

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama SYAMSI EFENDI dan ADE SASINGGI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara SYAMSI EFENDI dan ADE SASINGGI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Belum tercapai perdamaian antara keluarga Anak dengan para korban;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Anak bersikap sopan selama persidangan, mengakui, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak XXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) unit mesin air terdiri dari 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu warna abu-abu, dan 2 (dua) unit mesin air merk Sanyo warna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZR warna merah tanpa nomor polisi depan belakang;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa nomor Polisi depan belakang;
6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh Amelia Putrina Lumbantobing, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh R. Moh. Hendra Kusuma, S. Amd. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H., selaku Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

R. Moh. Hendra Kusuma, S. Amd.

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H.